



PUTUSAN

Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2011, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/07/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Semarang selama 4 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Grobogan tanggal 29 desember 2011 dan anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/07/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Gabus, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan Gunung Lingai, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober tahun 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak itu Tergugat tidak mengirim kabarnya;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- j. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- k. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;



2.-----

SAKSI II umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat dan Tergugat suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober tahun 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak itu Tergugat tidak mengirim kabarnya;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- j. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- k. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Juni 2011;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/07/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4 (empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 Rbg. Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang –Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2016, dihubungkan pula dengan pasal

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomort 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat dengan alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 324/07/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011 terbukti bahwa tergugat sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali" (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra' ayat 3 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian ta'lik talak dengan alasan sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yaitu (SAKSI I) dan (SAKSI II) masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah (P), yakni tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam bulan lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang 'iwald (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) dengan 'iwald (tebusan) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, *in casu* pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan,suami melanggar ta'lik talak";

Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz III hal 105 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجدها عملاً أو بمقتضى القبط

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp375.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

J u m l a h

Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 20 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



H. Muhammad Salman, S.Ag.

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)